

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Surat Direktur Jendral Pajak No. S14/PJ.7/2003, pajak merupakan unsur penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Menurut Fitri, Hapsarai, Haryadi, (2017) sumber penerimaan negara paling besar didapati dari pembayaran pajak dari wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Dari pajak pemerintah dapat menjalankan program-programnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dilakukan demi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin. Namun dari sisi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan salah satu faktor penghalang pendapatan sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi tertentu untuk menguranginya (Fitri, Hapsarai, Haryadi, 2017).

Membayar pajak merupakan salah satu cara penting bagi perusahaan untuk terlibat secara positif dengan masyarakat. Dengan membayar pajak, perusahaan secara tidak langsung telah membantu negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan pemilik usaha yang pada umumnya cenderung mengurangi berbagai beban atau biaya usaha termasuk

beban pajak. Hal ini dikarenakan pajak perusahaan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan, likuiditas, hasil operasi dan arus kas, dan posisi keuangan sebuah perusahaan. Selain itu, pembayaran pajak oleh perusahaan tidak memberikan manfaat secara langsung bagi keberlangsungan perusahaan (Saputra et al., 2019).

Usaha pengurangan (penghematan) pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2013). *Tax avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dan suatu tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan (Puspita & Febrianti, 2018). Kemudian usaha pengurangan pajak yang melanggar perundang-undangan yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan (Zain, 2008).

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia yaitu kasus PT Toyota yang merupakan perusahaan yang masih termasuk anak dari perusahaan ASTRA yang tergabung di ISSI (Index Saham Syariah Indonesia). Direktorat Jendral

Pajak menuding PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghindarkan pembayaran pajak senilai Rp 1,22 triliun dengan *transfer pricing* jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 3 tahun sengketa pajak PT Toyota yaitu pada tahun 2005,2007 dan 2008 (Simalunggun,2014 dalam Andawiyah, Subeki, & Hakiki, 2019). Fenomena penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia adalah Indonesia masuk peringkat ke 11 terbesar di dunia yang melakukan penghindaran pajak dengan nilai perkiraan 6,48 miliar dolar AS, hal ini dikarenakan perusahaan tidak membeyarkan pajaknya ke Dinas Pajak Indonesia. laporan tersebut dibuat bersama oleh Ernesto Crivelly, dan penyidik dari [IMF](#) tahun 2016, dan dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* (Simanjuntak, 2017).

Praktek penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti lemahnya *corporate governance* yang diterapkan di dalam perusahaan. Penerapan *good corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Suatu perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba yang besar akan dikenakan beban pajak yang besar (Gunawan et al., 2019). Penelitian ini meneliti tentang *corporate governance* dengan menggunakan variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan *CEO duality*.

Kepemilikan institusional yang merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan perusahaan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada Divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan (Cahyono et al., 2016). Wijayani, (2016) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin tinggi tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga dapat mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dengan tingginya pengawasan tersebut.

Penghindaran pajak bisa juga dipengaruhi oleh keberadaan dewan komisaris independen yang diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dalam menyusun strategi manajemen pajak yang baik dan memberikan pengalaman serta pengetahuan yang berguna dalam melakukan perencanaan pajak (Sartori, 2008 dalam Kusufiyah & Anggraini, 2019). Proporsi dewan komisaris juga memiliki peran dalam meningkatkan pengawasan sehingga pihak manajemen menjadi lebih bertindak waspada dalam menjalankan operasional perusahaannya sehingga penghindaran pajak dapat diminimalkan (Kusufiyah & Anggraini, 2019). Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Fitri, Hapsarai, Haryadi, 2017).

Keberadaan komite audit juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak, komite audit didalam perusahaan dapat berperan untuk mendukung dewan

komisaris dalam memonitor manajemen menyusun laporan keuangan perusahaan dapat juga mempengaruhi praktek penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Guna dan Herawaty, 2010 dalam Trisna Yudi Asri & Suardana, 2016). Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, melalui pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Didalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal dapat mempengaruhi penghindaran pajak dalam sebuah perusahaan (Bradbury et al., 2004 dalam Tiala, Ratnawati, & Rokhman, 2019).

Keberadaan *CEO duality* juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena keberadaan *CEO duality* diperlukan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan akumulasi keuntungan perusahaan meskipun kadang-kadang para *CEO* cenderung untuk tidak bekerja secara optimal dalam mendukung para pemegang saham internal atau eksternal untuk memaksimalkan kekayaan mereka (Obradovich dan Gill, 2013 dalam Purba, 2018). Disisi lain, pihak eksternal juga memonitor dan mengawasi kewajiban pajak perusahaan sehingga dapat membatasi perilaku oportunistik manajer untuk menentukan kebijakan akuntansi tertentu yang dapat meningkatkan dan menurunkan keuntungan dalam praktik penggelapan pajak. Menurut Sridharan & Marsinko (1997) *dualitas Chief Executive Officer* dapat mengurangi fungsi utama dewan direksi, yaitu kemampuan dewan direksi untuk memerintah dan mengurus perusahaan sesuai kepentingan dan tujuan perusahaan dan bertindak selaku pimpinan di perusahaan.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Chytis, Tasios, Georgopoulos, & Hortis, (2019) di Yunani dengan mengambil empat variabel dari penelitian tersebut yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan *CEO duality* dari delapan variabel yang telah diteliti sebelumnya. Penelitian ini meneliti pada perusahaan syariah yang terdaftar di Indonesia karena adanya perkembangan perusahaan berbasis syariah di Indonesia. Perkembangan perusahaan berbasis syariah di Indonesia berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia bahwa sejak didirikan pada 1997, Pasar Modal Syariah Indonesia saat ini telah memiliki 2 indeks syariah yakni Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII), 342 saham syariah, 16 fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan 1 Undang-Undang Sukuk Negara (SBSN). Selain itu, Pasar Modal Syariah Indonesia juga telah memiliki 12 Anggota Bursa yang memiliki sistem perdagangan online syariah (Syariah Online Trading System/SOTS), dan 4 Jenis Efek Syariah (Saham Syariah, Sukuk, Reksa Dana Syariah, Exchange Traded Fund Syariah) (Shenzhen, 2017).

Dari latar belakang permasalahan pajak di Indonesia, perkembangan perusahaan berbasis syariah di Indonesia dan masih sedikit penelitian yang meneliti di perusahaan syariah maka penelitian ini menguji kembali penelitian mengenai penghindaran pajak dengan menguji pada perusahaan syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *CEO duality* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menguji secara empiris tentang :

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
4. Pengaruh *CEO duality* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi akademisi dan peneliti berikutnya, penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur penelitian terkait dengan penghindaran pajak perusahaan.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa adanya kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, *CEO*

duality tidak hanya berdampak pada kinerja perusahaan tetapi sebagai komponen dari *corporate governance* juga mempengaruhi sikap perusahaan agar patuh dalam membayar pajak.

3. Bagi Direktorat Jenderal pajak, penelitian ini menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan dimana risiko penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan struktur kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, *CEO duality*.

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal ini dibagi dalam 3 (tiga) bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab hal ini dimaksudkan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Secara garis besar materi pembahasan dari masing-masing bab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal dalam penulisan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dan review penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung penelitian, dilanjutkan dengan pengembangan hipotesis penelitian dan model penelitian.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini akan menguraikan penelitian yang memuat variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang analisis hasil tentang pengujian statistik, pembuktian hipotesis, serta pembahasan hasil pengujian hipotesis yang dilengkapi dengan referensi hasil penelitian terdahulu dan dilengkapi dengan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP. Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan hasil pengujian hipotesis, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.